KETETAPAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA PENGASUHAN ANAK

(StudiPutusanPerkara No. 1064/Pdt.G/2017/PN.Smn Jo Putusan No 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk)

STUDI KASUS HUKUM

Oleh**:**

RidwanAzhari

12410495

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

KETETAPAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA PENGASUHAN ANAK

(StudiPutusanPerkara No. 1064/Pdt.G/2017/PN.Smn Jo Putusan No 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk)

STUDI KASUS HUKUM

Oleh**:**

Ridwan Azhari

12410495

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA PENGASUHAN ANAK

(StudiPutusanPerkara No. 1064/Pdt.G/2017/PN.Smn Jo Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 14 Februari 2019

Yogyakarta, 11 Januari 2019

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Pembimbing II	Pembimbing I
EkoRial Nugroho, SH., MH.	**Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum., Ph.D**
NIK. 094100405	**NIK. 0141001100**

iii

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KETETAPAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PENGASUHAN ANAK (Studi Putusan Perkara No. 1064/Pdt.G/2017/PN.Smn Jo Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PTA.YK)

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 14 Februari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Tim Penguji

		Tanda Tangan
1. Ketua	: Ery Arifudin, S.H., M.H.	(.....)
2. Anggota	: Inda Rahadian, S.H., M.H.	(.....)
3. Anggota	: Bagya Agung Prabowo, S.H.,M.Hum.	(.....)

Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)
NIP. 904100102

iv

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/ PERBAIKAN TUGAS AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Ridwan Azhari
Nim : 12410495
UjianTanggal : 14 Februari 2019

Telah melakukn dan menyelesaikan revisi/ perbaikan Tugas akhir saya sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.
PerbaikanTugas Akhir tersebut telah diselesaikan dan disetujui oleh dosen Penguji dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Yogyakarta, 22 Februari 2019

RidwanAzhari

Menyetujui:
TelahmelakukanrevisiperbaikanTugasAkhir

1. IndaRahardian S.H., MH. (……..)
2. EryArifudin S.H., M.H (…….)

Mengetahui :

DosenPembimbingTugasAkhir

BagyaAgungPrabowo S.H., H.Hum
NIK. 0141001100

SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohmanirohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:
Nama : **RIDWAN AZHARI**
No. Mahasiswa : **12410495**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA PENGASUHAN ANAK

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *"Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)"*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersiil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Desember 2018

Ridwan Azhari
NIM : 12410495

vi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Ridwan Azhari
2. Tempat Lahir : Pekanbaru (RIAU)
3. Tanggal Lahir : 18 Juni 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Jl. Gading, Mantrijeron, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl.Kulim Gg. Cemara, No 46 Pekanbaru
9. Identitas OrangTua/Wali
   a. Nama Ayah : Subur Siregar
   Pekerjaan Ayah : BUMN
   b. NamaIbu : Samsinar Pane
   Pekerjaan Ibu : PNS
   c. Alamat Orang Tua : Jl.Kulim Gg. Cemara, No 46 Pekanbaru 10. Riwayat Pendidikan
   a. TK : Al-Fatah
   b. SD : 007 SENAPELAN
   c. SMP: SMP N 12 Pekanbaru
   d. SMA : SMA Negeri 2 Plus Sipirok
11. Organisasi :
   1. Takmir Masjid Al-Azhar
   2. HMI FH UII Yogyakarta

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Ridwan Azhari
NIM : 12410495

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Menjadi Laki-Laki Yang Bisa Berdiri Di Omongannya"
"Ridwan Azhari"

بسم الله الرحمن الرحيم

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini ku persembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku, Ayah (**Subur Siregar)** dan mamaku tersayang (**Samsinar Pane**), Dosen Pembimbing I **(Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Phd.D)**, dan Dosen Pembimbing II (**Eko Rial Nugroho, SH.,MH)** (**Abang dan Adeku, sahabat, dan teman-temanku**).*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum. Wr. Wb

Alhamdulillahirabbilaalaamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**KETEPATAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PERKARA PENGASUHAN ANAK** (StudiPutusanPerkara No. 1064/Pdt.G/2017/PN.Smn Jo Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk)".

Shalawat serta salam juga penulis junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah menyampaikan petunjuk Allah SWT serta membimbing manusia kejalan yang benar.

Adapun pengajuan Tugas Akhir ini ditujukan sebagai pemenuhan beberapa ketentuan kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Lewat penyusunan Tugas Akhir ini tentunya penulis mengalami beberapahambatan, tantangan seta kesulitan, namun karena binaan dan dukungan dari beberapa pihak, akhirnya semua hambatan tersebut dapat teratasi, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tulus serta rasa hormat kepada :

1. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing I, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

2. Eko Rial Nugroho, SH., MH selaku dosen pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Mbak Kiki Purwaningsih, SH dan seluruh advokat serta staff LKBH yang telah membukakan jalan bagi penulis dalam proses pembuatan tugas akhir ini.

5. Teristimewa untuk Orang Tua penulis (Subur Siregar dan Samsinar Pane S.Pd), kakak penulis (Imam Taufiq) adik penulis (Dian Maya Sari) atas segala do'a, dukungan serta dorongan semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.

6. Siti Aminah yang selalu membantu, memotivasi, mendo'akan serta mengingatkan saya untuk tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas akhir ini.

7. Seluruh keluaga besar Takmir Mesjid Al-Azhar (Arif, Mahfud, Mia, Ayu, Dani, Rizka, kempet, johan, Randa, Mas Adigus, Yusuf, Putra, Burdha, Bedjo dan pengurus Takmir Mesjid Al-Azhar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala bantuan serta kesabarannya yang tidak ada habis-habisnya untuk mengingatkan penulis agar mengerjakan tugas akhir ini.

8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2012 yang telah bersama-sama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indoneia.

Tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mohon masukannya dari segala pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.

WassalamualaikumWr. Wb

Yogyakarta, 15 Januari 2019

(RidwanAzhari)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRAPENDADARAN……**iii**

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....**iv**

HALAMAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKIN TUGAS AKHIR……**v**

HALAMAN ORISINALITAS .....**vi**

CURRICULUM VITAE ..... **vii**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATAPENGANTAR.....**x**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

ISI STUDI KASUS HUKUM

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identitas Para Pihak 17

C. Posisi Kasus 19

D. Ringkasan Putusan. 27

E. Permasalahan Hukum 29

F. Pertimbangan Hukum.....29

G. Analisa Putusan.....40

H. Kesimpulan.....48

DAFTAR PUSTAKA.....50

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Indonesia telah membentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan). Bagian umum penjelasan Undang-Undang tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.[1] Menurut UU Perkawinan asas yang dimuat adalah asas monogami yang secara otentik diatur di dalam Pasal 3 ayat (1), di samping itu UU Perkawinan mengenai adanya pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), sedangkan pengaturan rinci dimuat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[2]

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan, apabila perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dianggap sah, dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.[3] Berdasarkan ketentuan tersebut, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetapi tidak kehilangan eksistensinya

[1] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 1

[2] *Ibid,* hlm. 2

[3] Lihat Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain dalam undang-undang.[4]

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan *muhrim*.[5] Sudarsono dalam bukunya menjelaskan *fiil,* pernikahan atau perkawinan adalah *akad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri yang dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.[6]

Scholten menjelaskan memberikan definisi tentang perkawinan sebagai suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.[7] Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.[8] Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi agamanya dari suatu perkawinan.[9] Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah berupa ijab dan qabul bagi yang beragama Islam.

Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya menjelaskan Perkawinan adalah

---

[4] Sudarsono, *Loc Cit,* hlm. 2

[5] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1998, hlm. 348

[6] Sudarsono, *Op Cit,* hlm. 3

[7] R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga ; Person en Familie-Recht,* Cetakan Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 18

[8] Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* UII Press, Jakarta, 1982, hlm. 47

[9] *Ibid,* hlm. 48

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[10] Rumusan perkawinan tersebut merupakan rumusan Pasal 1 UU Perkawinan. Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, namun ikatan kedua-duanya.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bag orang lain atau masyarakat.[11]

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan iklas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.[12] Taraf permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami dan istri yang bersangkutan.

Secara substantif, hukum perkawinan Indonesia merupakan penjabaran hukum perkawinan dalam Islam.[13] Ahmad Tholabi Kharlie dalam bukunya menyebutkan bahwa pembaruan hukum keluarga di Indonesia antara lain merupakan upaya memperbaiki status perempuan dan kedudukan mereka di

---

[10] Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,* Edisi Pertama, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hlm. 12

[11] Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Cetakan Ke Empat, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976, hlm. 14

[12] *Ibid,* hlm.15

[13] www.komnasperempuan.or.id.Nasaruddin-Umar-*Refleksi-Penerapan-Hukum-Keluarga-di-Indonesia*, diakses pada Senin 3 Desember 2018 Pukul 23:47 WIB.

masyarakat, sehingga tidak jarang pembaruan hukum keluarga ini bertentangan dengan hukum Islam yang ada di kitab-kitab fikih atau bahkan belum pernah ada sama sekali.[14] Muhammad Artho Mudzar dalam bukunya menyebutkan bahwa, ada beberapa hal yang sebelumnya tidak ada dalam fiqih, yaitu masalah pembatasan umur minimal menikah, masalah pencatatan perkawinan, masalah pembatasan poligami dan masalah status penjatuhan talak di depan pengadilan.[15]

Mohd Idris dalam bukunya menjelaskan bahwa, apabila dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian.[16] Al-Qur'an menegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat (21), yang esensinya perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, yang disebut dengan istilah *mitsaaghan ghaliizhan.*[17] Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya;[18]

1. Cara mengadakan ikatan pernikahan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad dan rukun atau syarat tertentu.
2. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh, syiqaq,* dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan mengandung 3 (tiga) karakter khusus, yaitu

---

[14] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia,* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 180.

[15] Mohammad Atho Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Ciputat Press, Jakarta, 2003, hlm. 98.

[16] Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Askara, Jakarta, 2004, hlm 16

[17] *Ibid,* hlm. 17

[18] *Ibid,* hlm .18

sebagai berikut:[19]

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan dalam perkawinan tidaklah sama dengan persetujuan lainnya, menurut Wirjono Prodjodikoro,[20] perbedaan antara persetujuan perkawinan dengan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari persetujuannya itu sesuka hati, asal saja persetujuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebaliknya, dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan suami dan isteri.

Menurut Hazairin,[21] sejak berlakunya UU Perkawinan tidak diragukan lagi bahwa berlakunya hukum Islam bukan lagi berdasarkan pada teori resepsi. Persandaran legalitas hukum Islam telah berpindah dari hukum adat kepada

[19] Soemiyanti, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),* Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm.10

[20] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Sumur, Bandung, 1981, hlm. 8.

[21] A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Praktek dan Prospeknya,* Cetakan Ke Empat, GEI, Banda Aceh, 2015, hlm. 29.

hukum tertulis seperti dapat disalurkan dari Pasal 2 Aturan Peralihan beserta penjelasannya (sesuai dengan UUD 1945). Hazairin sendiri berpendapat bahwa teori resepsi, baik sebagai teori maupun sebagai ketetapan dalam Pasal 134 ayat (20) *Indische Staatsrgeling* sebagai konstitusi Hindia Belanda, sudah lama terhapus dengan berlakunya UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pada tahun 1991, lahir Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, salah satu buku Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan. Isi kompilasi Hukum Islam yang mengatur bidang perkawinan itu kurang lebih sama dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku umum kepada semua warga negara Indonesia, tidak membedakan agama sedangkan Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi warga negara yang beragama Islam.[22]

Secara garis besar isi Kompilasi Hukum Islam adalah dasar-dasar perkawinan, peminangan, hukum dan syarat perkawinan, mahar, larangan kawin. Perjanjian pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta kekayaan dalam perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, akibat putusnya perkawinan, rujuk dan masa berkabung.

Menurut ketentuan hukum Islam, perkawinan dapat putus karena:[23]

1. Kematian;
2. Perceraian;

[22] *Ibid,* hlm. 30
[23] *Ibid,* hlm.151

3. *Fasakh* (putusan pengadilan), dan;

4. *Li'an;*

Hukum perceraian adalah bidang hukum keperdataan,[24] penjelasan tersebut selaras dengan pengertian hukum perkawian yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori bahwa, hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.[25] Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami dan isteri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan atau kesopanan.[26]

Perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam, namun pada hakikatnya Islam memandang perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal.[27] Namun walau demikian, terkadang dalam perjalanan perkawinan tersebut muncul persoalan atau keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci dari perkawinan tersebut menjadi gagal terwujud. Haifah A Jawad dalam bukunya menjelaskan bahwa perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal.[28] Meski demikian, Islam tetap menganggap sebuah perceraian

[24] Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian,* Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 1

[25] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Positif),* UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

[26] *Ibid,* hlm. 2

[27] QS:An-Nisa' ayat (21).

[28] Haifah A Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan, Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender,* Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002, hlm. 232.

sebagai suatu hal yang dibenci walaupun kebolehannya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.[29]

Keberanjakan *(point of departure)* hukum keluarga Islam dari fikih konvensional kepada peraturan perundang-undangan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan hukum Islam, terutama dalam kasus perceraian.[30] Memasuki masyarakat modern, modifikasi atau moderniasi hukum Islam melalui undang-undang memberikan corak yang lebih beragam.

Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal yaitu:[31]

1. Kematian
2. Perceraian; dan
3. Atas putusan pengadilan

Perihal perceraian, Pasal 39 menegaskan kembali bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan itupun harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri.[32] Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan, lembaga adat di Indonesia sudah memiliki mekanisme perceraian tersendiri. Terkait mekanisme perceraian yang dimaksud, Nani Soewondo dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adat Indonesia biasanya menyertakan

[29] Ahmad Tholabi Kharlie, *Op Cit,* hlm .228.
[30] *Ibid*, hlm. 230
[31] Lihat Pasal 38 UU Perkawinan
[32] Lihat Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

kepala adat dalam proses perceraian dan mereka hanya memberikan izin ketika ada alasan yang nyata.[33]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 129 menegaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.[34] Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.[35]

KHI membedakan antara perceraian yang diakibatkan karena talak dan perceraian yang diakibatkan karena gugatan perceraian.[36] Permohonan cerai talak di lakukan oleh suami dan diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh isteri. Perbedaan ini memberikan konsekuensi yang berbeda, di antaranya isteri tidak punya upaya hukum apa-apa, sedangkan si suami mempunyai upaya hukum seperti biasanya dalam perkara perdata, yaitu hak banding dan kasasi.[37]

Pasal 116 KHI menyebutkan alasan-alasan dapat terjadinya perceraian, sebagai berikut :[38]

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

[33] Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Kedua, Timur Mas, Jakarta, 1968, hlm. 68

[34] Lihat Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam

[35] Lihat Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam

[36] Ahmad Tholabi Kharlie, *Op Cit,* hlm 231.

[37] *Ibid*, hlm. 232

[38] Lihat Pasal 116 KHI

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diatur kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Sucinya lembaga perkawinan, perceraian merupakan cara terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami isteri dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, maka pengaturan yudisial oleh negara bisa diberikan menurut kaidah kemaslahatan umum *(al-mashalah).*[39] Selain itu, kaidah *hisbah* juga bisa dijadikan sandaran, sehingga negara bisa dilihat sebagai penyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan pengawasan pengadilan seperti ini.[40]

Penelitian yang dilakukan oleh Gavin Jones, dikutip oleh Khoiruddin Nasution, menunjukkan bahwa setelah UU Perkawinan diberlakukan terjadi angka penurunan terhadap perceraian di Indonesia, bahkan mencapai 70%. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Zahid, bahwa UU Perkawinan mampu mencapai tujuan kelahirannya, yakni salah satunya adalah menurunkan angka perceraian.[41] Ketika UU Perkawinan dirasa mampu menekan

[39] Mashood A Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam,* Penerjemah Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Komnas HAM, Jakarta, 2007, hlm. 154

[40] *Ibid*, hlm. 155

[41] Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia,* INIS, Jakarta, 2002, hlm. 264

angka perceraian, ternyata belakangan muncul fenomena baru yang cukup menarik. Kasus perceraian di Indonesia mulai meningkat tiap tahunnya, dari tahun 2004 rata-rata 20.000 kasus menjadi 200.000 kasus pada tahun 2008 dari 2 (dua) juta pernikahan yang ada.[42]

Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan.[43] Selain itu, diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan beberapa akibat hukum putusnya perkawinan, di antaranya:[44]

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Berdasarkan substansi Pasal 41 di atas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri.

Soemiyati menjelaskan bahwa memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri.[45] Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung 2 (dua) segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum

[42] http://www.pewarta-indonesia.com-berita/nasional/selingkuh-a-poligami-200-ribu-kasus-cerai-di-indonesia-html, diakses pada Selasa 4 Desember 2018 Pukul 09:21 WIB.

[43] Muhammad Syaifuddin dkk, *Op Cit*, hlm. 349

[44] Lihat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[45] Soemiyati, *Op Cit*, hlm. 13

(universia).[46] Aspek universal atau umum yang berhubungan dengan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.[47]

Kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU Perkawinan yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.[48] Kemudian dalam Pasal 43 ayat (1) menyebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.[49] Ini berarti bahwa UU Perkawinan tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan.

Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Ketentuan tersebut berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.[50] Jadi, ini berarti kewajiban orangtua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini juga berarti bahwa meskipun anak sudah kawin tetapi dalam kenyataanya belum dapat berdiri sendiri, masih tetap menjadi kewajiban orangtua untuk

[46] *Ibid*, hlm. 13
[47] *Ibid*, hlm. 14
[48] Lihat Pasal 42 UU Perkawinan
[49] Lihat Pasal 43 UU Perkawinan
[50] Muhammad Syaifuddin dkk, *Op Cit*, hlm.358

memelihara anak dan cucunya, walaupun terjadi perceraian yang memutuskan ikatan perkawinan kedua orangtuanya.[51]

Hadlanah berasal dari kata arab yang dimaksud adalah di sini adalah mendidik atau merawat seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri.[52]

1. Telaah Pustaka

Bahwa pada hari Jum'at 23 April 1993 telah berlangsung perkawinan antara Sumaljo bin Solaeman dan Emilia Brandolinda Immanuel Mustadjab di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Wenang, Manado sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 13/13/VI/1993.[53] Setelah melangsungkan pernikahan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah yang beralamat di jalan Raflesia RT 007 RW 028 No. 90 Jamblangan desa Margomulyo, kecamatan Seyegan, kabupaten Sleman. Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun hasil dari pernikahan tersebut telah menghasilkan 2 (dua) anak/keturuan yang sah di antaranya Ophilia Intan Syafitri dan Qisthi Wulan Syakirina. Pada awal pernikahan keduanya hidup dengan tentram dan harmonis layaknya kehidupan rumah tangga bahagia pada umumnya.

Bahwa pada bulan Oktober 2014 kehidupan rumah tangga keduanya mulai goyah dan tidak harmonis lagi, disebabkan seringnya terjadi

[51] *Ibid,* hlm. 358
[52] A. Hamid Sarong, *Op Cit*, hlm. 219
[53] Putusan Nomor: 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn

perselisihan dan pertengkaran rumah tangga di antara keduanya. Pada puncaknya tanggal 25 April 2016 Sumaljo selaku suami mengajukan cerai talak pada Pengadilan Agama Sleman yang telah terdaftar dengan nomor registrasi 602/Pdt.G/2016/PA/Smn.

Berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, memberi izin kepada suami selaku Penggugat untuk menjatuhkan talak satu yaitu talak *raj'i* terhadap isteri selaku Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sleman dan menetapkan anak yang bernama Qishti Wulan Syakirina dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya. Selain itu, dalam persidangan terungkap fakta bahwa anak yang bernama Qishti Wulan Syakirina adalah penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian khusus serta perawatan yang intensif.

Suami selaku Penggugat mengajukan gugatan hak asuh *(hadhanah)* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Qisthi Wulan Syakirina. Setelah mempelajari dan mengkaji fakta hukum yang terjadi.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat walaupun dalil gugatan Penggugat telah terbukti namun kelalaian Tergugat tidak dapat menggugrukan hak Penggugat karena keterbatasan Tergugat maka seharusnya Penggugat sebagai ayah kandung dari Qisthi Wulan Syakirina memfasilitasi kebutuhan hidup dari Qisthi Wulan Syakirina seperti pengasuh, terapis dan lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

> "Wahai Rasulullah anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai rumahnya kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin

merampasnya dariku. Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini, kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Majelis Hakim kemudian dalam putusannya mengadili, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 921.000 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Atas putusan Perkara dengan Nomor: 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn tersebut, pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari kamis tanggal 19 April 2018.

Atas permohonan banding Pembanding (dahulu Penggugat) Majelis Hakim menimbang bahwa, menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sleman, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama yang ditandatangani oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2017 menurut Pengadilan Tingkat Banding, pada surat kuasa khusus terdapat cacat yaitu: menurut SEMA RI Nomor 6 tahun 1994, angka 1 huruf a, dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, sedangkan dalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan secara jelas pihak-pihak berperkara (siapa penggugat dan siapa tergugat), oleh karenanya kuasa bukanlah orang yang berwenang untuk mengajukan perkara (bukan *Persona Standi In Jodicio)* dengan demikian *error in Persona* dalam kategori *Diskualifikasi In Person.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn, tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan

dengan tanggal 14 Rajab 1439 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard).*

Menimbang, bahwa oleh Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusannya Mengadili:

a. Menyatakan permohonan banding Penimbang dapat diterima
b. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding:

   Dan dengan mengadili sendiri;

   1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard)*
   2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 921.000 *(Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).*
c. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

B. Identitas Para Pihak

Para pihak yang berperkara dalam kasus *Hadlonah* dengan nomor perkara 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang bersengketa
   a. Pengggugat atas nama Sumaljo bin Solaeman, beragama Islam, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun, pekerjaan PNS, tempat kediaman di perumahan Puri Margomulyo Asri Jamblangan RT.07 RW 28 desa Margomulyo kecamatan Seyegan kabupaten Sleman. Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Ahmad Khairun H, S.H, M.Hum. M.Kn. Kiki Purwaningsih, S.H. Yusuf Ali, S.H. pekerjaan Advokat, alamat Jalan Lawu No. 3 Kotabaru Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24/07/2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 375/2017/PA.Smn, tanggal 18/08/2017 selanjutnya di sebut sebagai Penggugat.

   MELAWAN

   b. Emilia Brandolinda Immnuel Mustadjab, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di perumahan Puri Margomulyo Asri Jamblangan RT.07 RW 28 desa Margomulyo kecamatan Seyegan kabupaten Sleman selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
2. Pengadilan dan Majelis Hakim yang memutus

   Pengadilan yang memutus perkara ini adalah Pengadilan Agama Sleman dan hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan ini adalah:

a. Dra. Rosmaliah, S. H, M. S. I. Sebagai Ketua Majelis

b. Drs. Wahfir, S. H, M, S. S. I, M. H, Sebagai Hakim Anggota

c. Drs. H. Muhamad Dihan, M. H. Sebagai Hakim Anggota

d. Drs. H. Muslih, S. H, M. H. Sebagai Panitera Pengganti

3. Tanggal putusan

Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 April n2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriyah.*

C. Posisi Kasus

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1993 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Wenang, Manado. Sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor 13/13/VI/1993, tertanggal 22 April 1993. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 atas perkara dengan nomor registrasi 602/Pdt.G/2016/PA. Smn. Berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, memberi izin kepada Penggugat (suami) untuk menjatuhkan talak satu yaitu talak *raj'I* terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sleman dan menetapkan anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina dalam Asuhan Tergugat ibu kandungnya.

Bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan hak asuh anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn tanggal 18 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 1993 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Wenang, Manado. Sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah dengan Nomor 13/13/VI/1993, tertanggal 22 April 1993
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah, yang beralamat di Jalan Raflesia RT 007 RW

028 No 90 Jamblangan desa Margomulyo, kecamatan Seyegan kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak/keturunan
   a. Ophilia Intan Safitri lahir di Manado pada tanggal 14 Maret 1994
   b. Qisthi Wulan Syakirina lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Agustus 2007
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung tentram dan harmonis, layaknya kehidupan rumah tangga bahagia pada umumnya
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa Penggugat mengajukan cerai talak pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Register 602/Pdt.G/2016/PA. Smn
7. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2016 atas perkara dengan Nomor Register 602/Pdt.G/2016/PA. Smn berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, memberi izin kepada Penggugat (suami) untuk menjatuhkan talak satu yaitu talak *raj'I* terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sleman dan menetapkan

anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina dalam Asuhan Tergugat ibu kandungnya.

8. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan tersebut, anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina telah diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat hingga saat ini
9. Bahwa selama diasuh dan tinggal bersama Tergugat anak (Qisthi Wulan Syakirina) diduga kuat telah mendapat perlakuan yang tidak baik dari Tergugat
10. Bahwa beberapa perlakuan yang tidak baik dari Tergugat tersebut diantaranya:
    a. Bahwa dalam keadaaan marah atau jengkel, Tergugat sering bersikap dan bertindak keras serta kasar kepada anak (Qisthi Wulan Syakirina)
    b. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan asupan gizi dan asupan makanan anak (Qisthi Wulan Syakirina) dengan baik
    c. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan kebersihan badan anak (Qisthi Wulan Syakirina)
    d. Bahwa Tergugat kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak (Qisthi Wulan Syakirina) sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak (Qisthi Wulan Syakirina) membutuhkan terapi berkelanjutan untuk kelancaran berbicara, Penggugat telah mencarikan terapis wicara untuk melakukan terapi kepada anak (Qisthi Wulan Syakirina) di rumah Tergugat, namun kedatangan terapis tidak dianggap dengan baik oleh Tergugat

e. Bahwa Tergugat sering menelantarkan anak (Qisthi Wulan Syakirina), diantaranya ditinggal sendirian di rumah dalam keadaan rumah dikunci dari luar untuk waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan kondisi anak sering depresi, melamun, teriak-teriak sendiri menangis

11. Bahwa selain angka 10 diatas, Tergugat juga kurang memperhatikan kondisi dan keadaan anak (Qisthi Wulan Syakirina) yang merupakan anak berkebutuhan khusus (autis/hiperaktif), dan perilakunya sering dilakukan di luar kesadaran atau di luar kontrol sehingga membutuhkan pengobatan/terapi khusus (yang dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai Penyandang Disabilitas)
12. Bahwa memperhatikan keadaan tersebut diatas, selanjutnya Penggugat membuat kesepakatan dengan Tergugat, jika Penggugat akan mengasuh anak (Qisthi Wulan Syakirina) selama 6 (enam) bulan untuk dilakukan terapi di Magelang. Bahwa ketika pengasuhan Penggugat, selain sangat memperhatikan segala kebutuhan dan kondisi anak (Qisthi Wulan Syakirina), Penggugat juga telah memeriksakan anak ke rumah sakit, ke dokter anak, *ruqyah*, pijat, dan juga terapi, sehingga membuat kondisi anak menjadi lebih tenang dan konsentrasinya semakin meningkat
13. Bahwa selanjutnya mulai tanggal 25 Maret 2017 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat membawa anak (Qisthi Wulan Syakirina) pulang ke kediaman Tergugat di perumahan perumahan Puri Margomulyo Asri

Jamblangan jalan Raflesia RT.07 RW 28 desa Margomulyo kecamatan Seyegan kabupaten Sleman

14. Bahwa pasca diambil atau diasuh kembali oleh Tergugat, Tergugat tetap berlaku kasar dan bahkan pengobatan atau terapi anak (Qisthi Wulan Syakirina) menjadi terhenti, padahal anak sangat membutuhkan terapi tersebut agar kondisinya stabil dan berkembang lebih baik
15. Bahwa Pasal 70 UU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menyatakan "Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 (dua) huruf I dilakukan melalui upaya :
    a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
    b. Pemenuhan kebutuhan khusus
    c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integritas sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu dan
    d. Pendampingan sosial

    Pasal 3 UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan;

    Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan :

    a. Meuwujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara

b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas
c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat
d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan
e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

16. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, dan juga sikap, sifat, dan perilaku buruk dari Tergugat yang tidak memperhatikan kondisi dan kesehatan anak (Qisthi Wulan Syakirina), maka wajar secara hukum jika hak pengasuhan *(hadhanah)* yang melekat pada diri Tergugat dicabut
17. Bahwa Penggugat selain merupakan ayah kandung dari anak (Qisthi Wulan Syakirina) juga adalah seorang ayah yang penuh kasih sayang, bertanggung jawab dan dapat menjamin masa depan anak untuk tumbuh kembang secara optimal dan menjadi lebih baik, baik secara ekonomi,

kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya sesuai dengan martabat dan hak anak

18. Bahwa oleh karena anak (Qisthi Wulan Syakirina) masih di bawah umur atau belum dewasa, maka mengingat ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 98 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam serta sikap, sifat dan perilaku Tergugat yang tidak baik (berperilaku buruk) serta tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai seorang ibu yang baik, maka sudah selayaknya secara hukum jika hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak tersebut ditetapkan dan diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya
19. Bahwa apabila hak asuh dan pemeliharan anak (Qisthi Wulan Syakirina) telah beralih dan ditetapkan kepada Penggugat, maka Penggugat tidak akan menghalangi atau menghilangkan hak-hak Tergugat selaku ibu kandung anak tersebut

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman *jo* Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan seara hukum mencabut hak pengasuhan *(hadhanah)* atas anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina sebagaimana putusan Nomor 602/Pdt.G/2016/PA. Smn

3. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan *(hadhanah)* atas anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina kepada Penggugat (Sumaljo bin Soelman) selaku ayah kandungnya
4. Menghukum Tergugat (Emilia Brandolinda Immanuel binti Immanuel Mustadjba) atau siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan anak (Qisthi Wulan Syakirina) ini kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat negara
5. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dimuka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S. H, M. H, sebagaimana laporan mediator tanggal 20 September 2017, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang menyatakan bahwa tidak benar Tergugat tidak merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Qisthi Wulan Syakirina dengan baik. Tergugat merawat anak tersebut penuh kasih sayang karena memang anak tersebut adalah anak kandung Tergugat sendiri bahkan Tergugat telah berupaya penuh konsultasi

dengan dokter psikiatri maupun psikolog untuk mengikuti program penyembuhan psikologi terhadap anak tersebut melalui terapi psikolog walaupun saat ini berhenti karena tidak ada biaya dan masih menunggu antrian. Tergugat juga memasukan anak tersebut ke SLB.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa : TERLAMPIR.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : TERLAMPIR

D. Ringkasan Putusan

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 921.000 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 *Masehi,* bertepatan dengan 18 Rajab 1439 *Hijriyah,* oleh kami Dra. Rosmaliah, S. H, M. S. I. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Wahfir, S. H, M Si, M. H. dan Drs. H. Muhamad Dihan, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 *Masehi,* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Muslih, S. H, M. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Adapun atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn diatas, pihak Penggugat telah melakukan upaya hukum lebih lanjut (Banding) yang terdaftar dalam nomor register perkara, No 37/Pdt.G.2018/PTA.Yk. pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam putusannya,

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

   Dan dengan mengadili sendiri

   a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard)*
   b. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 921.000 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 syawal 1439 Hijryah oleh kami Drs. H. Nuzirwan, MHI. Sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Turimanm S. H, dan Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S. H. sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 22 Mei 2018, untuk dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

E. Permasalahan Hukum

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dalam hal ini penulis akan mengkaji permasalahan hukum dalam Studi Kasus Hukum tersebut yaitu, apakah pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat terhadap perkara pengasuhan anak?

D. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn

1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana terurai diatas
2. Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR
3. Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S. H, M. H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 September 2017 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan

Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

4. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak *(hadhanah)* atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Qisthi Wulan Syakirina lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Agustus 2007 dengan alasan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut setelah melakukan beberapa perlakuan yang tidak baik atas anak tersebut diantaranya :
    a. Bahwa dalam keadaan marah atau jengkel, tergugat sering bersikap dan bertindak keras serta kasar kepada anak (Qisthi Wulan Syakirina)
    b. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan asupan gizi dan asupan makanan anak (Qisthi Wulan Syakirina) dengan baik
    c. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan kebersihan badan anak (Qisthi Wulan Syakirina)
    d. Bahwa Tergugat kurang peduli terhadap tumbuh kembang anak (Qisthi Wulan Syakirina) sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Anak (Qisthi Wulan Syakirina) membutuhkan terapi berkelanjutan untuk kelancaran berbicara, Penggugat telah mencarikan terapis wicara untuk melakukan terapi kepada anak (Qisthi Wulan Syakirina) dirumah Tergugat, namun kedatangan terapis tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat
    e. Bahwa tergugat sering menelantarkan anak (Qisthi Wulan Syakirina), diantaranya ditinggal sendirian di rumah dalam keadaan rumah

dikunci dari luar untuk waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan kondisi anak sering depresi, melamun, teriak-teriak sendiri menangis.

5. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat. Tergugat telah mencurahkan kasih sayang semampu Tergugat. Tergugat juga sudah berusaha memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut dan merawatnya misalnya Tergugat pernah memberikan anak tersebut untuk tinggal bersama Penggugat dan keluarga barunya tetapi anak tersebut sakit lalu Tergugat mengambilnya kembali dan mengobatinya sedangkan Penggugat bekerja di luar kota dan isteri baru Penggugat juga sibuk. Adapun anak tersebut tidak sekolah bukan karena kemauan Tergugat tapi karena masih mengantri giliran masuk sedangkan Penggugat sebagai ayah kandung tidak memberikan biaya yang cukup biaya penghidupan anak tersebut termasuk untuk pendidikannya dan karena Penggugat bekerja di luar kota Penggugat tidak selalu bersama anak tersebut.
6. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tetap pada gugatannya dan dalam dupliknya Tergugat pada jawabannya
7. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi
8. Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermaterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

9. Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Qisthi Wulan Syakirina bermaterai cukup, di- *nazegelen,* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa (Qisthi Wulan Syakirina) adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata
10. Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi laporan program terapi wicara atas nama Qisthi Wulan Syakirina bermaterai cukup, di- *nazegelen,* dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya terapi yang dilakukan oleh Penggugat untuk tumbuh kembang Qisthi Wulan Syakirina bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup

11. Menimbang, bahwa saksi 1 (Samsul Hadi bin Muh. Fadlan) Saksi 2 (Trimuni binti Paimin) dan saksi 3 (Ariati Anomsari) yang diajukan oleh Penggugat ketiganya sudah dewasa berakal sehat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR
12. Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai kebiasaan anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina sering ditinggal oleh Tergugat sendirian dirumah dan anak tersebut jarang bersosialisasi serta kebiasaan Qisthi Wulan Syakirina naik ke atas genteng dan memegang kabel PLN dan saksi sering menegur Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai barang bukti
13. Menimbang bahwa keterangan saksi 3 Penggugat menerangkan mengenai terapi yang telah dilakukan Penggugat terhadap anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina dan perkembangan Qisthi Wulan Syakirina telah di terapi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai barang bukti

14. Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR
15. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan bukti surat T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 serta 2 orang saksi (Ophilia Intan Safitri binti Sumaljo dan Sutarsih binti Wignyo Suparno)
16. Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi buku penghubung anak atas nama Qisthi Wulan Syakirina, T.2 fotokopi keterangan diri anak, T.3 fotokopi identitas, T.4 fotokopi surat keterangan, T.5 fotokopi laporan hasil observasi bermaterai cukup, tidak cocok dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi syarat formil, sehingga patut untuk dipertimbangkan
17. Menimbang bahawa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
    a. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat hubungan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ophilia Intan Safitri lahir di Manado pada tanggal 14 Maret 1994 dan Qisthi Wulan Syakirina lahir di Yogyakarta pada tanggal 04 Agustus 2007
    b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 25 April 2016 sebagaimana telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor Register 602/Pdt.G/2016/PA.Smn

c. Bahwa dengan adanya putusan pengadilan tersebut anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina telah diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat hingga saat ini

d. Bahwa selama diasuh dan tinggal bersama tergugat, anak (Qisthi Wulan Syakirina) Penggugat menduga anak tersebut mendapat perlakuan yang tidak baik dari Tergugat seperti membiarkan naik ke atas genteng dan memainkan kabel listrik dan meninggalkan anak (Qisthi Wulan Syakirina) sebagai anak yang berkebutuhan khusus, anak (Qisthi Wulan Syakirina) membutuhkan terapi berkelanjutan untuk kelancaran berbicara. (saksi 1 Samsul Hadi bin Muh Fadlan dan Saksi 3 Ariati Anomsari)

e. Bahwa tergugat telah berusaha telah mencurahkan kasih sayang semampu Tergugat. Tergugat juga sudah berusaha untuk tumbuh kembang anak tersebut. Adapun anak tersebut tidak sekolah karena masih mengantri giliran masuk bukti T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 serta saksi-saksi Tergugat yang bernama Ophilia Intan Safitri binti Sumaljo dan Sutarsih binti Wignyo Suparno.

f. Bahwa pernah ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan Penggugat mengasuh anak tersebut dan mengobatinya akan tetapi saat anak tersebut sakit Tergugat mengambil kembali

karena Penggugat kerja di luar kota sedangkan Tergugat ibu rumah tangga

18. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum :
    a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang 1 di antaranya bernama Qisthi Wulan Syakirina lahir tanggal 04 Agustus 2007
    b. Bahwa benar Penggugat telah bercerai dengan tergugat dan Pengadilan menetapkan anak yang bernama Qisthi Wulan Syakirina dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya
    c. Bahwa Tergugat telah mengasuhnya sesuai dengan kemampuan Tergugat. Tergugat membiarkan Qisthi Wulan Syakirina naik ke atas genteng karena ada keperluan yang dapat dihindari seperti ke kamar mandi atau keluar membeli kebutuhan
    d. Bahwa Tergugat telah berusaha memasukkan Qisthi Wulan Syakirina ke SLB sesuai dengan kemampuan dan biaya yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana bukti T.1 T.2 T.3 T.4 T.5
19. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun dalil gugatan Penggugat telah terbukti namun kelalaian Tergugat tidak dapat menggugurkan hak Penggugat karena keterbatasan Tergugat maka seharusnya Pengugat sebagai ayah kandung dari Qisthi Wulan Syakirina memfasilitasi kebutuhan hidup dari Qisthi Wulan Syakirina seperti pengasuh, terapis dan lain-lain sebagaimana

dimaksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

20. Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi: Artinya "Wahai Rasulullah anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai rumahnya kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini, Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah".
21. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya
22. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor perkara 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk.[54]

a. Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat dalam *Judex Facti* tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan UU

[54] Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini

b. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka Permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima.

c. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo,* maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut

    a. Menimbang, bahwa gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama yang ditandatangani oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2017 menurut Pengadilan Tingkat Banding pada surat kuasa khusus terdapat cacat yaitu : menurut SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, angka 1 huruf a dalam perkara perdata harus dengan jelas pihak-pihak berperkara (siapa Penggugat dan siapa Tergugatnya), oleh karenanya kuasa bukanlah orang yang berwenang untuk mengajukan perkara (bukan *Persona Standi In Jodicio)* dengan demikian *error in persona* dalam kategori *Diskualifikasi In Person*

b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn, tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1439 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard)*.

c. Menimbang, bahwa oleh Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

G. Analisa Putusan

1. Analisa Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum.[55] perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan, sebagai berikut:

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan member keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menyatakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun dalil gugatan Penggugat telah terbukti namun kelalaian Tergugat tidak dapat menggugurkan hak Penggugat karena Tergugat karena keterbatasan Tergugat maka seharusnya Penggugat sebagai ayah kandung dari Qisthi Wulan Syakirina memfasilitasi kebutuhan hidup dari Qisthi Wulan Syakirina seperti pengasuh, terapis dan lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam."

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

[55] Muhammad Syaifuddi, *Op Cit*, hlm 350

"Wahai Rasulullah anak ini dulu pernah menjadikan perutku sebagai wadahnya, payudaraku sebagai sumber minumnya dan kamarku sebagai rumahnya kini ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Rasulullah SAW bersabda kepada wanita ini, Kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi"

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bukti tertulis dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dipandang sesuai dan mempunyai dasar bukti yang kuat karena memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Kemudian ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim yang menyatakan **"Dalil gugatan Penggugat telah terbukti".** Namun Majelis Hakim memutus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini menjadi tidak sinkron dan bertentangan karena merupakan hal yang tidak wajar dalam hukum acara, ketika dalil-dalil gugatan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, kemudian dalam putusannya Hakim justru menolak gugatan untuk seluruhnya.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa syarat hadanah adalah sebagai berikut:[56]

1. Berakal sehat;
2. Telah balig;
3. Mampu mendidik;
4. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia;
5. Beragama Islam;
6. Belum kawin dengan laki-laki lain.

[56] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm 102

Berdasarkan penjelasan diatas jika merujuk kepada fakta persidangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa, dalil penggugat telah terbukti yang dimana dalil tersebut menerangkan kelalaian ibu selaku tergugat dalam mendidik sang anak termasuk ketika sang anak sampai memanjat ke atas genteng atap rumah. Maka karena kelalaian sang ibu yang telah dibuktikan oleh penggugat menjadi tidak sempurna syarat hadanah bagi tergugat, dan seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mempertimbangkan hak asuh anak tersebut beralih kepada penggugat.

Merujuk pada Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

Dalam hal ini, putusan Hakim tidak mendasarkan pada aturan hukum yang jelas dan lengkap mengenai alasan ditolaknya gugatan Penggugat sedangkan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah menilai dan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan telah terbukti di dalam persidangan.

Terkait fakta kelalian Tergugat yang terungkap di pengadilan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyatakan "Dalam pemeliharaan anak diutamakan ibu kandungnya khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya".

Ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[57]

1. Berakal sehat;
2. *Baligh*;
3. Mampu mendidik;
4. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia;
5. Beragama Islam;
6. Belum kawin dengan laki-laki lain.

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn halaman 20. Majelis Hakim menyatakan "Karena keterbatasan Tergugat maka seharusnya Penggugat sebagai ayah kandung dari Qisthi Wulan Syakirina memfasilitas kebutuhan hidup dari Qisthi Wulan Syakirina". Dari dalil tersebut, Majelis Hakim mengakui adanya keterbatasan yang dimiliki oleh Tergugat.

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf l dilakukan melalui upaya:

1. Perlindungan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
2. Pemenuhan kebutuhan khusus;
3. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
4. Pendampingan sosial;

Dengan keterbatasan Tergugat dikhawatirkan hak anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Perlindungan Anak di atas tidak dapat terpenuhi.

[57] A. Hamid Sarong, *Op Cit*, hlm. 222

Terkait dengan hadits yang terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim, bahwa kondisi anak dalam perkara *a quo* adalah anak berkebutuhan khusus, sedangkan dalam hadits yang yang digunakan oleh Majelis Hakim, anak yang dimaksud adalah anak dalam keadaan yang normal. Selain itu, dalam hadist yang digunakan oleh Majelis Hakim, ibu yang dimaksud adalah ibu yang bertanggung jawab mengasuh, merawat, dan mendidik anak, sementara Tergugat telah terbukti di dalam persidangan melakukan kelalaian dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Samsul Hadi, saksi Trimurni, saksi Ariati Anomsari dan saksi Ophilia Intan Safitri, yang kesemuanya telah disampaikan dalam persidangan.

Majelis Hakim telah menilai Tergugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Qisthi Wulan Syakirina namun faktanya Majelis Hakim tidak menggugurkan hak asuh anak yang ada pada Tergugat dan hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ayat (3) yang menyatakan:

"Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani meskipun tercukupi biayanya, maka atas permintaan kerabat yang juga mempunyai hak yang dapat menuntut ke pengadilan untuk memindahkan hak hadhanah"

2. Analisa Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk

Pembanding (dahulu Penggugat) mengajukan memori banding terhadap putusan Majelis Hakim dalam tingkat Pengadilan Agama Sleman Nomor

1064/Pdt.G/2017/PA.Smn yang diputus pada tanggal 04 April 2018 dengan amar putusan yang berisi:

a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
b. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 921.000 (sembilan ratus dua puluh satu ribu).

Bahwa pernyataan banding Pembanding telah dinyatakan dan diterima oleh Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 13 April 2018.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan nomor perkara 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk.[58]

a. Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat dalam *Judex Facti* tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini
b. Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka Permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima.

[58] Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk

c. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo,* maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut

d. Menimbang, bahwa gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama yang ditandatangani oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2017 menurut Pengadilan Tingkat Banding pada surat kuasa khusus terdapat cacat yaitu : menurut SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994, angka 1 huruf a dalam perkara perdata harus dengan jelas pihak-pihak berperkara (siapa Penggugat dan siapa Tergugatnya), oleh karenanya kuasa bukanlah orang yang berwenang untuk mengajukan perkara (bukan *Persona Standi In Jodicio)* dengan demikian *error in persona* dalam kategori *Diskualifikasi In Person*

e. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn, tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1439 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvankelijk Verklaard).*

f. Menimbang, bahwa oleh Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, menurut Penulis Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta kurang memperhatikan substansi pokok perkara gugatan maupun substansi perkara yang disidangkan di tingkat Pengadilan Agama Sleman, Majelis Hakim kurang memperhatikan substansi memori banding Pembanding yang pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman karena dirasa banyak fakta hukum yang menguatkan dalil gugatan Penggugat namun putusan Majelis Hakim justru memenangkan Tergugat padahal dalam pertimbangan Majelis Hakim sudah menyatakan bahwa gugatan Penggugat terbukti di dalam persidangan dan dapat diterima, selain itu terhadap hadits yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman kurang tepat karena pada kasus yang dimkasudkan oleh hadist tersebut adalah seorang istri yang datang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa mantan suami (ayah si anak) datang kepada ibu si anak dan ingin mengambilnya dari si ibu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan si ibu lebih berhak terhadap hak asuh si anak. Namun dalam hadits tersebut tidak disebutkan adanya kelalaian si ibu atau kondisi anak yang berkebutuhan khusus, sedangkan dalam perkara *a quo,* terbutki dipersidangan bahwa si ibu dalam hal menjaga anak telah lalai dan kondisi anak berkebutuhan khusus. Yang seluruhnya kemudian dituangkan oleh Pembanding dalam memori banding Pembanding.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta seharusnya mempertimbangkan dan mengkaji memori banding lebih teliti lagi yang diajukan oleh Pembanding sehingga dalam pertimbangan hukum Hakim dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menangani perkara *a quo* bisa menjawab dan memberi pertimbangan yang sesuai dengan yang diajukan oleh Pembanding atau para pihak yang berperkara.

Adapun akibat hukum terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menyatakan bahwa membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn, maka terhadap status hak asuh anak yang dimenangkan oleh ibu (Tergugat) sebelumnya di tingkat Pengadilan Agama Sleman menjadi batal maka secara kepastian hukum terkait dengan hak asuh anak, Penulis berpendapat bahwa posisi anak saat ini menjadi tidak jelas namun secara moral, norma dan agama tetap menjadi tanggung jawab kedua orangtua si anak.

H. **Kesimpulan**

Pengadilan Agama Sleman menyatakan dalil gugatan Penggugat terbukti dan dapat diterima namun dalam putusannya menyatakan hak asuh anak *(hadlanah)* diberikan kepada Tergugat, dasar hukum (hadits) yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman kurang tepat dalam memutuskan perkara. Dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan dalil penggugat telah terbukti namun justru memenangkan pihak tergugat dengan dalil hadis yang kurang tepat penerapannya, karena terdapat unsur-unsur yang membatalkan hadanah si ibu sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan penggugat yang kemudian oleh hakim dinyatakan terbukti. Adapaun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam pertimbangan hukum dan putusannya tidak mempertimbangkan substansi memori banding Penggugat justru mempertimbangkan dari segi formil gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Positif),* UII. Press, Yogyakarta, 2011

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia,* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Haifah A Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan, Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender,* Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, 2002

Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia,* INIS, Jakarta, 2002

Mashood A Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam,* Penerjemah Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Komnas HAM, Jakarta, 2007

Mohammad Atho Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih,* Ciputat Press, Jakarta, 2003

Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* Bumi Askara, Jakarta, 2004

Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian,* Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat,* Cetakan Kedua, Timur Mas, Jakarta, 1968

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga ; Person en Familie-Recht,* Cetakan Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2000

Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Edisi Pertama, Media Sarana Press, Jakarta, 1987

Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia,* UII Press, Jakarta, 1982

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1998

Soemiyanti, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Ke Empat, Ghalia Indonesia, Jakarta 1976

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981

B. Undang-Undang/Putusan Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Nomor: 1064/Pdt.G/2017/PA.Smn

Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PTA.Yk

C. Data *Online*

http://www.pewarta-indonesia.com-berita/nasional/selingkuh-a-poligami-200-ribu-kasus-cerai-di-indonesia-html

www.komnasperempuan.or.id.Nasaruddin-Umar-*Refleksi-Penerapan-Hukum-Keluarga-di-Indonesia*,